

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Fati nura No. 9 Telp (0353) 889447

BOJONEGORO

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 188/338/ Kep/421.42/2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Dewi Bartika Ds. Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- :a. Bahwa kewerangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah Jacar maka dipandang permadanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di mas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Ds. Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai masar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepata Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendicikan Nasional.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Npsn: 69800903

MEMUTUSIAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Ds. Beged

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Ds. Beged Kecamatan

Kalitidu melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum

KESATU.

KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Ds. Beged Kecamatan

Kalitidu melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam

lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonego. ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Di pkan di

Pada Tanggal

BOJONEGORO

: 7 September 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJGHEGORO

> Pen bina Tk. I NIP. 30 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada:

- Yth, Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
 Di Jakarta.
- Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur Di Surabaya
- Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur Di Surabaya.
- 4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
- 5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
- 6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan